



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Putusan MK dalam Sengketa Hasil Pileg Papua

Jakarta, 19 Agustus 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPD- DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 pada Senin (19/08), mulai pukul 09.00 dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan akan dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung 1 MK. Permohonan teregistrasi dengan nomor Perkara 292-01-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Keputusan Nomor 1050 Tahun 2024 pada hari Minggu, 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB, yang mengubah Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 mengenai penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota legislatif di tingkat nasional dalam Pemilu 2024. Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) anggota DPR terkait penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Minggu, 28 Juli 2024.

Menurut Pemohon, terdapat selisih perolehan suara di Distrik Sentani akibat pengurangan suara Pemohon sebanyak 1.128 suara. Pengurangan ini terjadi karena pelaksanaan rekapitulasi ulang yang bermasalah dan cacat hukum. Sebelum rekapitulasi ulang di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, berdasarkan Putusan MK Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Pemohon, yang sebelumnya selaku Pihak Terkait, memperoleh 3.433 suara dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 58.510 pemilih dan berada pada perolehan kursi nomor 9. Namun, setelah rekapitulasi ulang yang dilaksanakan di Grand Abe, Kota Jayapura, pada tanggal 3 Juli 2024, Pemohon kehilangan kursi karena perolehan suaranya berkurang 1.128 suara, menyisakan hanya 2.305 suara.

Pemohon mengaku bahwa dalam proses rekapitulasi suara ulang di Distrik Sentani, yang melibatkan 225 TPS, ditemukan adanya Form C.Hasil ganda yang telah ditandatangani oleh saksi mandat partai politik. Form C.Hasil tersebut ternyata sama dengan yang dikeluarkan dari kontainer (*Box*) yang digunakan untuk rekapitulasi suara ulang di Jayapura. Namun, terdapat perbedaan angka perolehan suara calon legislatif dan partai politik antara Form C.Hasil yang diambil dari dalam kontainer dan Form C.Hasil yang dimiliki saksi mandat PSI yang diperoleh di tingkat TPS. Saksi mandat PSI, yang hadir dalam acara rekapitulasi, telah menyampaikan keberatan kepada KPU Kabupaten Jayapura mengenai perbedaan tersebut.

Dalam permohonannya, Pemohon mengajukan kepada MK untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024, khususnya yang berkaitan dengan Daerah Pemilihan Papua 3 di Kabupaten Jayapura, Distrik Sentani, terkait pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua. Selain itu, Pemohon juga meminta agar Mahkamah menetapkan bahwa Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, tetap sah secara hukum untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua di Daerah Pemilihan Papua 3.

Francine selaku kuasa hukum Pemohon pada sidang Pendahuluan Jumat (09/08) lalu, menyatakan bahwa berdasarkan kedua amar putusan, rekapitulasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk perolehan suara anggota DPRD Papua Dapil Papua 3 di Distrik Sentani seharusnya dilakukan dalam waktu maksimal 21 hari sejak putusan dibacakan, atau paling lambat 31 Juni 2024. Bawaslu Kabupaten Jayapura telah menjalankan tugasnya dengan melakukan pengawasan dan mengingatkan KPU melalui surat tertanggal 30 Juni 2024. Namun, KPU baru melaksanakan rekapitulasi ulang pada 2 dan 3 Juli 2024, melewati batas waktu yang ditetapkan dalam putusan MK. Francine juga menyebutkan bahwa pelaksanaan rekapitulasi PSU tersebut tidak sepenuhnya diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura, karena pada 2 Juli 2024, Ketua dan Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Jayapura melakukan aksi walk out dari ruang pleno sebagai bentuk protes terhadap KPU Kabupaten Jayapura yang dianggap melanggar batas waktu sesuai putusan MK.

Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon, Khairul Fahmi, mengemukakan pandangannya mengenai pelaksanaan rekapitulasi suara ulang oleh KPU yang dilakukan melewati batas waktu yang ditetapkan dalam Putusan MK pada 10 Juni 2024. Namun, pelaksanaan rekapitulasi suara ulang yang dilakukan oleh KPU tidak sesuai dengan perintah putusan, yang menurut Fahmi merupakan tindakan melanggar hukum dan dapat mempengaruhi keabsahan keputusan yang diterbitkan, termasuk Keputusan KPU. Keputusan yang diambil berdasarkan pelanggaran terhadap perintah pengadilan berpotensi batal atau dapat dibatalkan. Kemudian, Iriana Stoffel saksi mandat PSI menyampaikan bahwa selama pelaksanaan rekapitulasi ulang suara di tingkat distrik, terjadi kejadian yang merugikan PSI, terutama terkait pengurangan suara partai. Ia mengungkapkan bahwa lembar C.Hasil tidak diambil dari dalam kotak suara, melainkan dibawa dari gudang logistik menggunakan 10 kontainer, sehingga hanya lembar C.Hasil yang tersedia, tanpa kotak suara. **(FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130